

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, pergaulan bebas menjadi fenomena yang kian sulit dibendung dalam masyarakat modern. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya Barat, seperti perilaku hedonisme, penggunaan alkohol, dan penyimpangan seksual, semakin menyebar luas, terutama di kalangan remaja. Salah satu bentuk penyimpangan seksual yang mengkhawatirkan saat ini adalah tindak *liwath*, yakni hubungan seksual sesama jenis, yang tidak hanya terjadi di kalangan dewasa, tetapi juga mulai merambah pada anak-anak dan remaja¹.

Fenomena homoseksual atau *liwāṭh* menjadi isu penting untuk dibahas karena semakin meningkatnya keterpaparan masyarakat terhadap gaya hidup bebas dan konten seksual melalui perkembangan teknologi informasi. Media digital, seperti internet dan media sosial, telah menjadi ruang yang sulit dikendalikan sehingga konten pornografi dan perilaku menyimpang, termasuk hubungan sesama jenis, mudah diakses oleh anak maupun remaja tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua. Kondisi ini diperparah dengan semakin longgarnya nilai moral dalam sebagian masyarakat serta menurunnya fungsi pendidikan karakter, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah². Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan *liwāṭh* bukan sekadar perilaku individual, tetapi telah menjadi isu sosial yang berdampak langsung pada tatanan moral masyarakat.

Dari sudut pandang hukum nasional, urgensi pembahasan mengenai *liwāṭh* semakin kuat mengingat bahwa hukum positif Indonesia tidak mengkriminalisasi hubungan sesama jenis apabila dilakukan oleh orang

¹ Azwar, S. (2021). *Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Psikologi dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

² Hidayat, A. (2019). *Perilaku Seksual Remaja di Era Digital*. Jakarta: Kencana.

dewasa secara sukarela. Pengaturan dalam KUHP hanya menjerat perilaku cabul sesama jenis jika melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 292 KUHP.³ Artinya, apabila hubungan sesama jenis dilakukan oleh orang dewasa dengan dasar suka sama suka dan tidak dilakukan di ruang publik, maka tidak terdapat instrumen hukum nasional yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Kekosongan norma ini menimbulkan perdebatan terkait perlindungan moral masyarakat, khususnya bagi daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Di sisi lain, Islam secara tegas menolak segala bentuk penyimpangan seksual, termasuk di antaranya adalah tindak *liwath* (homoseksualitas), yakni hubungan seksual antara sesama laki-laki. Al-Mawardi (1999: 222) mengatakan bahwa *liwath* adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرَّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?”

Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (Q.S. Al-A’raf: 80-81)⁴

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, Homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia, karena hubungan seksual yang sah, menurut pandangan agama dan moralitas tradisional, hanya diperuntukkan antara pria dan wanita. Dalam konteks ini, fitrah manusia diartikan sebagai kecenderungan alami terhadap hubungan

³ Hamzah, A. (2017). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS Al- A'raf: 80-81.

heteroseksual dan monogami, di mana pria dan wanita memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Oleh karena itu, praktik homoseksual, baik antara sesama pria maupun sesama wanita, dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dasar kemanusiaan yang berlaku secara universal. Sementara hubungan seksual antar lawan jenis dibenarkan dalam batas-batas tertentu oleh ajaran agama, homoseksualitas tidak mendapatkan tempat dalam kerangka nilai-nilai tersebut, sehingga dipandang sebagai suatu bentuk penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Setiap pelanggaran fitrah menghasilkan apa yang disebut *uqūbatul fitrah* (hukuman alam). Dalam kaitannya dengan pelanggaran sifat seksual, sanksinya termasuk apa yang sekarang disebut AIDS. Penyebab sebenarnya dari AIDS adalah hubungan yang tidak normal ini, dan itulah yang disebut *Fāḥisyah* dalam Al-Qur'an.⁵

Sementara itu, pemerintah juga tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut demi terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Aceh dan masyarakat di Brunei Darussalam.

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memperoleh kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana sistem hukumnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Kekhususan ini merupakan konsekuensi dari sejarah panjang perjuangan dan identitas keislaman masyarakat Aceh yang kuat, sehingga pemerintah pusat memberikan kewenangan istimewa kepada Aceh untuk melaksanakan hukum Islam secara formal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁶ Meskipun demikian, secara konstitusional Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.⁷

⁵ Qurash Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h., 161-162.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2).

Penerapan hukum Islam di Aceh tidak bersifat memaksa bagi seluruh penduduk, sebab keberagaman agama di Indonesia menyebabkan hukum Islam hanya berlaku bagi pemeluknya. Warga non-Muslim di Aceh diberikan hak untuk memilih tunduk pada hukum syariah atau hukum nasional yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyebutkan bahwa terhadap pelaku non-Muslim, penerapan hukum jinayat hanya dilakukan apabila yang bersangkutan secara sukarela memilih untuk tunduk pada hukum Islam.⁸

Salah satu bentuk penerapan hukum Islam di Aceh yang paling menonjol ialah pengaturan mengenai tindak pidana *liwāth*, yaitu hubungan seksual antara sesama laki-laki. Perbuatan ini dalam pandangan hukum Islam termasuk kategori dosa besar dan digolongkan sebagai *jarimah* yang dapat mengancam tatanan moral masyarakat.⁹ Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *liwāth* diatur secara eksplisit dalam Pasal 63, yang menetapkan sanksi bagi pelaku berupa hukuman ‘uqubat *hudud* atau *ta’zir*, seperti cambuk atau penjara, tergantung pada tingkat pembuktian dan kondisi pelaku.¹⁰

Meskipun Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menegakkan hukum syariat Islam, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut, termasuk dalam hal tindak pidana *liwāth*. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas penerapan syariat dan realitas sosial masyarakat. Faktor penyebab utama dari pelanggaran tersebut dapat ditelusuri pada lemahnya kontrol keimanan (iman) individu serta dominasi nafsu yang mendorong perilaku menyimpang.

Berikut data pelanggaran *liwath* yang terjadi, dalam putusan Tindak Pidana *Liwath* di Aceh Tahun 2021–2025:

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 129.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jināyah fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), h., 215.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 63.

No.	Nama Pengadilan/ Mahkamah Syari'ah	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Mahkamah Syar'iyah Aceh	2	-	-	-	4
2.	Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	-	1	-	1	-
3.	Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	-	1	1	-	-
4.	Mahkamah Syar'iyah Sigli	-	-	1	-	-
5.	Mahkamah Syar'iyah Langsa	-	1	-	-	-
Jumlah Putusan		12				

Tabel 1.1 Jumlah Putusan Tindak Pidana *Liwath* di Aceh Tahun 2021–2025

Berdasarkan hasil penelusuran data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercatat sebanyak 12 putusan perkara tindak pidana *liwath* yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah di berbagai wilayah Aceh selama periode 2021 hingga 2025.¹¹ Data tersebut menunjukkan bahwa kasus *liwath* masih terus terjadi meskipun Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui Qanun Jinayat. Keberadaan putusan tersebut mengindikasikan bahwa norma hukum yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya perbuatan *liwath* di tengah masyarakat.

Peningkatan jumlah perkara yang signifikan pada tahun 2025 di Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan total empat putusan, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa tindak pidana *liwath* masih menjadi fenomena sosial

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pencarian perkara dengan kata kunci *liwath* pada kategori Jinayat," <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=liwath&cat=149fc12364fae0de53cb887b8de030f1>, diakses pada 15 Oktober 2025 pukul 12.28.

yang berulang. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, di mana penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹² Dalam konteks Aceh, meskipun substansi hukumnya sudah kuat melalui keberadaan Qanun Jinayat, namun budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan norma tersebut.

Meskipun Mahkamah Syar'iyah telah menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 63 ayat (1), yakni hukuman cambuk paling banyak 100 kali, denda emas sebanyak 1.000 gram, atau penjara paling lama 100 bulan,¹³ kenyataannya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih berulang setiap tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi hukum yang lebih komprehensif dan pendekatan sosial keagamaan yang sinergis untuk menekan angka pelanggaran tersebut di masa mendatang.

Di samping itu, Brunei Darussalam sebagai negara yang berlandaskan Islam telah menerapkan Hukum Pidana Syariah (Kanun Perintah Hukuman Jenayah Syariah) sejak tahun 2014. Kebijakan ini, yang dirancang pada tahun 2013, diberlakukan bagi seluruh penduduk Brunei Darussalam, termasuk umat Muslim maupun non-Muslim, anak-anak, serta warga negara asing.¹⁴ Dengan demikian, Brunei Darussalam merupakan negara yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh melalui Kanun Perintah Hukuman Jenayah Syariah tersebut. Meskipun bagi sebagian pihak hukuman yang diatur dalam hukum ini dianggap tidak manusiawi, namun ketentuan tersebut menjadi bentuk penegakan hukum dan sanksi pidana yang sah di Brunei Darussalam.

Adapun sanksi bagi pelaku *liwath* di Brunei Darussalam sama halnya dengan sanksi bagi pelaku zina sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1)

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, h., 8–10.

¹³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 63 ayat (1).

¹⁴ Annisa Nur, I. "Kegagalan Implementasi CEDAW di Brunei Darussalam Tahun 2024: Penerapan Syariah Penal Code". *Global & Policy*. Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2021, h., 64.

yang berbunyi “Mana-mana orang yang melakukan liwat adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana yang diperuntukkan bagi kesalahan zina.¹⁵”

Sedangkan sanksi terhadap pelaku zina dalam Kanun Perintah Hukuman Jenayah Syariah 2013 diatur dalam Pasal 69, sebagai berikut:

- (1) Mana-mana orang Islam yang melakukan zina dan dibuktikan sama ada dengan ikrar tertuduh, atau dengan syahadah sekurang-kurangnya empat orang syahid menurut Hukum Syara' setelah Mahkamah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak-kehendak tazkiyah al syuhud, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dikenakan hukuman hadd seperti berikut
 - a) jika dia muhsan, direjam sehingga mati dengan disaksikan oleh sekumpulan orang Islam; atau
 - b) jika dia ghairu muhsan, disebat 100 sebatan dengan disaksikan oleh sekumpulan orang Islam dan dihukum penjara selama tempoh satu tahun.
- (2) Mana-mana orang Islam yang melakukan zina dan dibuktikan dengan keterangan selain yang diperuntukkan di bawah ceraiian (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sa bit kesalahan
 - a) jika dia muhsan, disebat tidak melebihi 30 sebatan dan dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 7 tahun; atau
 - b) jika dia ghairu muhsan, disebat tidak melebihi 15 sebatan dan dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun.
- (3) Mana-mana orang bukan Islam yang melakukan zina dengan seorang Islam dan dibuktikan sama ada dengan ikrar tertuduh, atau dengan syahadah sekurang-kurangnya empat orang syahid menurut Hukum Syara' setelah Mahkamah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak-kehendak tazhiyah al syuhud, adalah melakukan suatu kesalahan dan

¹⁵ *Government of Brunei Darussalam, Shariah Penal Code Order, 2013* (Bandar Seri Begawan: Attorney General's Chambers, 2013), Pasal 82 ayat (1).

hendaklah jika sabit kesalahan dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana yang diperuntukkan di bawah cerai (1).

- (4) Mana-mana orang bukan Islam yang melakukan zina dengan seorang Islam dan dibuktikan dengan keterangan selain daripada yang diperuntukkan di bawah cerai (3) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan, dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana yang diperuntukkan di bawah cerai (2).¹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukuman yang dijatuhkan bergantung pada status pelaku serta kekuatan alat bukti yang diajukan di persidangan. Bagi pelaku yang telah menikah (*muhshan*), tindak pidana *liwath* diancam dengan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Sementara itu, bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhshan*), hukumannya berupa cambuk sebanyak 100 kali dan pidana penjara paling lama satu tahun. Apabila perbuatan *liwath* tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam hukum syariah, maka sanksinya menjadi lebih ringan. Untuk pelaku yang telah menikah, dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak 100 kali dan penjara paling lama satu tahun, sedangkan bagi yang belum menikah dapat dikenai cambuk paling banyak 30 kali dan pidana penjara paling lama tiga tahun. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku bagi non-Muslim yang melakukan *liwath* dengan seorang Muslim, selama terbukti melalui pengakuan atau kesaksian dari empat orang saksi yang sah menurut hukum syariah. Dalam kasus lainnya, termasuk hubungan antara sesama non-Muslim, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman cambuk paling banyak 30 kali dan penjara paling lama tiga tahun.¹⁷

Di Aceh, meskipun Qanun Jinayat telah diimplementasikan sejak tahun 2014, fakta bahwa masih ditemukannya putusan perkara *liwath* setiap tahun menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Sementara itu, Brunei Darussalam menerapkan syariat Islam secara

¹⁶ *Government of Brunei Darussalam, Shariah Penal Code Order, 2013* (Bandar Seri Begawan: Attorney General's Chambers, 2013), Pasal 69.

¹⁷ *Government of Brunei Darussalam, Shariah Penal Code Order, 2013* (Bandar Seri Begawan: Attorney General's Chambers, 2013), Pasal 69.

menyeluruh melalui Shariah Penal Code, bahkan hingga pada hukuman tingkat maksimal, termasuk hukuman mati, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas, ketegasan, dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat diidentifikasi bahwa terdapat beberapa kesenjangan atau gap dalam penelitian ini. *Pertama*, meskipun kajian tentang hukum pidana Islam telah banyak dilakukan oleh para akademisi, namun penelitian yang secara spesifik membandingkan penerapan sanksi tindak pidana *liwath* antara dua yurisdiksi yang sama-sama berbasis syariat Islam, yaitu Aceh dan Brunei Darussalam, masih sangat terbatas. *Kedua*, kajian-kajian yang ada selama ini cenderung berfokus pada aspek yuridis-normatif tanpa disertai analisis mendalam terhadap tingkat efektivitas hukum dalam mencegah perilaku *liwath* di masyarakat. *Ketiga*, belum ada penelitian yang secara komprehensif menguji teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam konteks penerapan sanksi *liwath* di kedua wilayah tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa novelty yang menjadikannya berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. *Pertama*, penelitian ini melakukan analisis komparatif secara mendalam antara dua sistem hukum syariat yang diterapkan di dua wilayah berbeda, yaitu Aceh sebagai wilayah otonomi khusus di Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai negara yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. *Kedua*, penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi analisis dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan sanksi *liwath* di kedua wilayah. *Ketiga*, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum *liwath* meskipun sanksi yang diterapkan cukup berat, seperti cambuk hingga 100 kali dan penjara hingga 100 bulan di Aceh, serta ancaman hukuman rajam hingga mati di Brunei Darussalam.

Urgensi dari penelitiannya ini dilakukan karena fenomena *liwath* merupakan isu multidimensional yang memerlukan perhatian serius dari berbagai aspek. Kajian komparatif antara Aceh dan Brunei Darussalam menjadi sangat penting mengingat kedua wilayah ini sama-sama menerapkan syariat Islam namun dengan tingkat sanksi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi hukum syariat di kedua yurisdiksi tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi strategis bagi upaya pencegahan *liwath* di masyarakat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **"SANKSI TINDAK PIDANA *LIWATH* DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN KANUN JENAYAH SYARIAH TBRUNEI DARUSSALAM TAHUN 2013."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa factor-faktor yang melatarbelakangi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013 mengenai sanksi tindak pidana *liwath*?
2. Bagaimana bahan hukum dan dasar pertimbangan hukum tentang sanksi tindak pidana *liwath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013 ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana dampak dan efektivitas penerapan sanksi tindak pidana *liwath* dalam kedua regulasi tersebut terhadap masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui factor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya pengaturan sanksi tindak pidana *liwath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013.
2. Untuk menganalisis bagaimana bahan hukum dan dasar pertimbangan hukum tentang sanksi tindak pidana *liwath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013 ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk mengkaji dampak dan efektivitas penerapan sanksi tindak pidana *liwath* dalam Qanun Aceh dan kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam terhadap masyarakat serta system hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah:

1. Kerangka teori

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman ilmiah mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Aceh dan Kanun Jenayah Brunei Darussalam.
2. Kerangka praktis
 - a. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *liwath*, khususnya dalam konteks hukum yang berlaku di Aceh dan Brunei Darussalam terkait dengan perbuatan *liwath*.
 - b. Berperan sebagai salah satu referensi pustaka, khususnya dalam kajian Perbandingan Mazhab dan Hukum.

E. Kerangka Berpikir

Penerapan hukum syariah di Aceh dan Brunei Darussalam dapat dijadikan sebagai barometer dalam penerapan hukum Islam yang masih relevan di era modern. Hal ini dimungkinkan karena adanya dukungan dari pemerintah, konsistensi peran aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat yang masih kuat berpegang pada nilai-nilai keislaman. Kedua wilayah tersebut juga

memiliki kesamaan dalam hal kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan hukum Islam sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan masyarakatnya.

Aceh memperoleh hak otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan bagi daerah tersebut untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁸

Sementara itu, Brunei Darussalam merupakan negara yang secara konstitusional berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam secara menyeluruh. Hal ini terlihat melalui penerapan *Sharia Penal Code Order 2013*, yang mencakup pengaturan hukum pidana, perdata, serta tata kehidupan sosial berdasarkan ajaran Islam.¹⁹ Dengan demikian, baik Aceh maupun Brunei Darussalam menunjukkan model penerapan hukum Islam yang khas sesuai dengan sistem pemerintahan dan konteks sosial masing-masing.

1. Teori Perbandingan Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto**, perbandingan hukum merupakan metode untuk membandingkan sistem hukum yang berbeda guna mengetahui persamaan dan perbedaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan hukum tersebut.²⁰ Teori perbandingan hukum digunakan bertujuan untuk mempelajari hukum dengan menganalisis persamaan dan perbedaan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara.²¹ Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut diterapkan untuk membandingkan sistem hukum pidana yang berlaku di Aceh dan Brunei Darussalam, khususnya dalam pengaturan mengenai delik *liwā'ih*. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dalam pengaturan serta penerapan


¹⁸ Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

¹⁹ Government of Brunei Darussalam. (2013). *Sharia Penal Code Order, 2013*. Attorney General's Chambers, Brunei Darussalam.

²⁰ Soekanto, S. (1989). *Perbandingan hukum*. Citra Aditya Bakti, h., 10.

²¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 89.

sanksi terhadap delik *liwāth* di kedua wilayah tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik hukum masing-masing.



Tabel 1.2 Kerangka berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, penulis telah menelaah berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Kegiatan penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat serta sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan skripsi. Beragam sumber pustaka dikumpulkan guna memperkuat kerangka teori dan mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

Pertama, Aulia, Ilma Nurul (2024), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam penelitiannya yang judul “Implementasi sanksi bagi pelaku Homoseksual pada KUHP pasal 292 dan Qanun Jinayah Aceh pasal 63”. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai sanksi terhadap pelaku homoseksual (*liwāṭh*). Namun, terdapat perbedaan dalam fokus pembahasannya. Penelitian Ilma Nurul Aulia menitikberatkan pada analisis sanksi terhadap pelaku homoseksual berdasarkan KUHP Pasal 292 dan Qanun Jinayah Aceh Pasal 63, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengaturan sanksi tindak pidana *liwāṭh* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam Tahun 2013.²²

Kedua, Muhammad Arief Santoso (2023), mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sanksi Jinayah bagi Pelaku Sodomi (*Liwath*) Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Indonesia terhadap Anak di Bawah Umur (*Studi di Kepolisian Resort Aceh Barat*).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan dalam Qanun berupa hukuman cambuk dianggap lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara karena memberikan efek jera dan menjaga kehormatan masyarakat Aceh. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai sanksi terhadap pelaku *liwāṭh*. Namun, terdapat

²² Ilma Nurul Aulia, *Implementasi Sanksi bagi Pelaku Homoseksual pada KUHP Pasal 292 dan Qanun Jinayah Aceh Pasal 63* (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

perbedaan dalam fokus pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arief Santoso menitikberatkan pada analisis sanksi terhadap pelaku sodomi (*liwāth*) berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan hukum pidana Indonesia terhadap anak di bawah umur, sedangkan penelitian ini membahas pengaturan sanksi tindak pidana *liwāth* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan *Kanun Jenayah Syari'ah* Brunei Darussalam Tahun 2013.²³

Ketiga, Syaifullah Noor (2022), dosen Universitas Sains Cut Nyak Dhien, dalam penelitiannya berjudul “*Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna*” membahas penerapan hukum terhadap pelaku *liwāth* (homoseksual) berdasarkan Qanun Jinayah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan penerapan hukum menjadi penyebab utama terjadinya homoseksualitas. Sanksi cambuk dalam Qanun dinilai lebih efektif dibandingkan hukuman penjara karena memberikan efek jera fisik dan sosial. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai sanksi terhadap pelaku *liwāth* berdasarkan Qanun Aceh. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah Noor hanya membahas penerapan *liwāth* berdasarkan Qanun Aceh, sedangkan penelitian ini membahas pengaturan sanksi tindak pidana *liwāth* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan *Kanun Jenayah Syari'ah* Brunei Darussalam Tahun 2013.²⁴

Keempat, Eva Nurhaeni (2021), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam penelitiannya berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 292 KUHP dalam Penerapan Hukuman Pidana bagi*

²³ Muhammad Arief Santoso, *Penerapan Sanksi Jinayah bagi Pelaku Sodomi (Liwath) Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Indonesia terhadap Anak di Bawah Umur (Studi di Kepolisian Resort Aceh Barat)* (Medan: Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

²⁴ Syaifullah Noor, *Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna* (Banda Aceh: Universitas Sains Cut Nyak Dhien, 2022).

Pelaku Jarimah Liwath (Analisis Kasus Putusan Nomor 18/JN/2017/MS.BNA)” membahas penerapan hukuman bagi pelaku liwāṭh ditinjau dari hukum pidana Islam dan Pasal 292 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan liwāṭh termasuk dosa besar yang dalam hukum Islam dijatuhi hukuman mati, sedangkan Pasal 292 KUHP tidak relevan diterapkan karena hanya mengatur perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sanksi terhadap pelaku liwāṭh, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan, penelitian Eva Nurhaeni membandingkan antara hukum Islam dan KUHP, sedangkan penelitian ini mengkaji pengaturan sanksi liwāṭh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam Tahun 2013.²⁵

Kelima, Jeany Fitri Islamiati (2024), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam penelitiannya berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) terhadap Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam*” membahas pertimbangan hukum hakim dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku sodomi terhadap anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 berdasarkan pertimbangan unsur dan dampak hukum. Dalam hukum Islam, perbuatan tersebut termasuk *jarimah liwāṭh* yang dapat dijatuhi hukuman rajam atau ta’zīr. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai sanksi terhadap pelaku liwāṭh, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, penelitian Jeany menyoroti kasus sodomi terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan positif, sedangkan penelitian ini membahas pengaturan sanksi liwāṭh

²⁵ Eva Nurhaeni, *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 292 KUHP dalam Penerapan Hukuman Pidana bagi Pelaku Jarimah Liwath: Analisis Kasus Putusan Nomor 18/JN/2017/MS.BNA* (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).


dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam Tahun 2013.²⁶



²⁶ Jeany Fitri Islamiati, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) terhadap Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Metode	Hasil	Kesimpulan
Ilma Nurul Aulia	Implementasi Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual pada Pasal 292 KUHP dan Pasal 63 Qanun Jinayah Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Hukum dan Moralitas (Hans Kelsen); • Teori Maqasid Syari'ah 	Yuridis normatif dengan analisis deskriptif menggunakan data sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 292 KUHP dan Qanun Aceh sama-sama melarang homoseksual. 2. Pengaturan homoseksual di Indonesia belum jelas, tetapi KUHP baru (UU 1/2023) mengatur lebih tegas melalui pasal 414. 3) Implementasi Qanun Jinayat Aceh belum efektif karena kurangnya sosialisasi, 	Larangan terhadap homoseksual diatur baik dalam KUHP maupun Qanun Aceh, namun implementasinya di Aceh masih belum efektif dan memerlukan peningkatan sosialisasi serta penegakan hukum yang lebih optimal.

				meskipun penegakan syariat berjalan cukup baik.	
Muhammad Arief Santoso	Pengaturan dan Sanksi <i>Liwath</i> dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta Kedudukannya dalam Sistem Hukum Pidana Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori pembedaan 2. Teori fikih jinayah 	Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan data primer dan bahan hukum sekunder–tersier	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Liwath</i> dalam Qanun dianggap perbuatan keji yang merusak akal dan akhlak. 2. Sanksi berupa cambuk dianggap lebih efektif daripada penjara. 3. Hukuman cambuk memberi efek jera karena dilakukan di depan umum. 	Pelaksanaan Qanun 6/2014 bertujuan menjaga martabat manusia dan melindungi masyarakat Aceh agar terhindar dari perbuatan maksiat.
Syaifullah Noor	Penerapan Hukum Terhadap <i>Jarimah Liwath</i> (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Penyimpangan Seksual; 	Penelitian hukum yuridis normatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan dan penerapan hukum merupakan faktor 	Qanun Jinayah dianggap lebih efektif untuk mencegah <i>jarimah</i>

	<p>Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna</p>	<p>2. Teori Efektivitas Pemidanaan (Deterrence)</p>		<p>utama penyebab munculnya <i>liwath</i>.</p> <p>2. Faktor lain: gangguan psikoseksual masa kecil, faktor biologis, sosial budaya, dan lingkungan.</p> <p>3. Sanksi Qanun Jinayah lebih efektif dibanding hukuman penjara karena bersifat fisik, mental, dan menimbulkan efek jera sosial.</p> <p>4. Penjara hanya memberikan efek jera jangka pendek dan justru berpotensi</p>	<p><i>liwath</i>. Penelitian merekomendasikan adanya wadah rehabilitasi moral melalui bimbingan orang tua, guru, dan tokoh agama untuk mencegah meningkatnya penyimpangan seksual di masyarakat</p>
--	---	---	---	--	---

				membuat pelaku mengulangi perbuatan	
Eva Nurhaeni	Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 292 KUHP dalam Penerapan Hukuman Pidana Bagi Pelaku <i>Jarimah Liwath</i> (Analisis Kasus Putusan Nomor 18/JN/2017/MS.BNA)	<ol style="list-style-type: none"> Teori Maqashid al-Syariah (Hifdz al-Nafs & Hifdz al-Nasl); Teori <i>jarimah liwath</i> dalam fikih jinayah 	Deskriptif-analisis; studi kasus terhadap Putusan No. 18/JN/2017/MS.BNA; library research (Al-Qur'an, Hadis, qiyas, KUHP, putusan pengadilan, literatur ilmiah)	<ol style="list-style-type: none"> <i>Liwath</i> adalah perbuatan haram dan dosa besar dalam Islam. Menurut fikih jinayah, pelaku <i>liwath</i> dijatuhi hukuman mati, berdasarkan hadis dan pendapat ulama. Pasal 292 KUHP tidak relevan untuk menjerat pelaku <i>liwath</i> dewasa-samadewasa karena pasal tersebut hanya mengatur tindakan cabul sesama jenis 	Menurut hukum pidana Islam, pelaku <i>liwath</i> dikenakan hukuman mati (diqiyaskan dengan zina karena kesamaan illat). Sementara menurut hukum positif, Pasal 292 KUHP tidak dapat digunakan, karena unsur-unsur pasal tersebut tidak terpenuhi untuk kasus <i>liwath</i> yang

				terhadap anak di bawah umur	dilakukan atas dasar suka sama suka oleh orang dewasa.
Jeany Fitri Islamiati	Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam	Teori gabungan (pemidanaan), teori <i>ta'zir</i> , Maqashid Syariah, serta rujukan Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 80–81	Pendekatan yuridis normatif, metode deskriptif kualitatif, teknik library research, analisis isi (content analysis)	Hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 200 juta berdasarkan pemenuhan unsur dan pertimbangan hal yang memberatkan serta meringankan. Dampak hukum pada pelaku meliputi hukuman penjara, denda, catatan kriminal, serta konsekuensi sosial. Dalam hukum Islam,	Putusan hakim sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku sodomi terhadap anak dapat berupa rajam jika disamakan dengan zina, atau <i>ta'zir</i> berdasarkan pendapat ulama lain.

				sebagian ulama menilai pelaku dikenai rajam (dikiaskan dengan zina), sementara sebagian ulama lain menilai sebagai <i>jarimah ta'zir</i> .	
--	--	--	--	--	--

